

Date Received : April 2025  
Date Accepted : April 2025  
Date Published : May 2025

## PERGESERAN TUJUAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI ERA DIGITAL

**Muhammad Hidayat<sup>1</sup>**

STAI Al-Hidayah Bogor, Indonesia (muhammadhidayat@staiabogor.ac.id)

**Agus Yuspiain**

Praktisi Pengadilan Agama Bogor, Indonesia (agusy@staiabogor.ac.id)

---

**Kata Kunci:**

Tujuan, Mediasi, Era  
Digital

---

**ABSTRACT**

Indonesia berupaya mengadopsi tren negara maju menyelesaikan perkara melalui non-litigasi dengan mengintegrasikan proses mediasi dengan tahapan pengadilan, dikarenakan angka penumpukan perkara masih begitu tinggi. Namun, tingkat keberhasilan masih sangat kecil. Di era digital saat ini yang diawali dengan pandemi covid-19, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi begitu cepat, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi peradilan menyikapi untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tujuan mediasi dalam PERMA yang berubah-ubah. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif dengan menggunakan pendekatan analisa data kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini bahwa tujuan integrasi prosedur mediasi ke dalam proses pengadilan memiliki landasan yang kuat. Namun, dalam perumusan PERMA Mediasi Elektronik masih berfokus pada aspek teknis, dan belum memperhatikan aspek sosiologis.

---

---

<sup>1</sup> Correspondence author

## A. PENDAHULUAN

Praktik bermediasi bukanlah hal baru dalam sistem hukum masyarakat Indonesia. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara melalui jalan damai sudah lama diadopsi oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia dalam hal sengketa keperdataan. Pada era kolonial Belanda, mediasi diterapkan dalam peradilan perdata yang memberikan kesempatan bagi hakim terlebih dahulu harus mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak, sebagaimana terdapat pada pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg. Proses perdamaian berlangsung di tengah-tengah pengadilan dilakukan oleh hakim ketika para pihak telah hadir pada hari yang telah ditentukan sebelum melanjutkan persidangan (Hidayat 2018).

HIR dan RBg sebagai sistem peradilan peninggalan kolonial Belanda, tetap digunakan pada sistem peradilan Indonesia sebagai Hukum Acara Perdata. Hal ini bukan tanpa alasan mengingat para pendiri bangsa pada masa awal kemerdekaan masih berfokus pada pembentukan dasar-dasar negara dan mempertahankan kemerdekaan. Sedangkan untuk menghindari kekosongan hukum, maka sistem hukum, dan peradilan kolonial Belanda diadopsi. Pengadopsian sistem hukum acara perdata warisan kolonial Belanda tersebut pada akhirnya juga mengikut sertakan alternatif penyelesaian perkara melalui jalan damai dalam sistem Peradilan Perdata dan Agama di Indonesia. Namun, dalam perjalanannya opsi mengupayakan perdamaian tersebut jarang ditawarkan oleh hakim di pengadilan.

Penumpukan perkara di pengadilan tingkat pertama memaksa Mahkamah Agung (MA) untuk mengoptimalkan penyelesaian perkara secara alternatif. Terbitnya SEMA No.1/2002 sebagai prosedur bagi hakim di Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberdayakan Lembaga Damai dengan tujuan membatasi perkara secara substantif dan prosedural. Langkah pemberdayaan penyelesaian perkara melalui jalan damai ini tidak mampu mendorong para pihak untuk mengupayakan perdamaian yang bersifat sukarela. Menindak lanjuti hal tersebut, MA menerbitkan PERMA No. 2/ 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai aturan proses perdamaian melalui mediasi yang akan dilangsungkan di pengadilan. Perma ini juga memuat pemaksaan bagi para pihak untuk wajib melaksanakan mediasi sebagai tahapan persidangan. Perma ini bertujuan mengatasi penumpukan perkara dengan proses cepat, murah, dan memberikan akses menemukan penyelesaian yang berkeadilan bagi para pihak dalam berperkara di pengadilan. Namun, tujuan tersebut tidak juga tercapai dikarenakan waktu yang diberikan selama 20 hari bari para pihak terlalu singkat. Selanjutnya MA menerbitkan PERMA No. 1/ 2008 dengan penambahan waktu menjadi 40 hari dan dapat ditambah selama 14 hari berdasarkan kesepakatan. Hal ini bertujuan agar para pihak memiliki waktu yang lebih luas dalam menentukan waktu dan kondisi yang ideal dalam menemukan win-win solution. Namun, hal itu juga tidak mampu memberikan hasil yang optimal karena para pihak menunda-nunda waktu untuk melakukan mediasi. MA menerbitkan PERMA No. 1/ 2016 dengan pengaturan terkait iktikad baik dan konsekuensinya, serta mengurangi jangka waktu mediasi menjadi 30 hari. Hal ini diharapkan menutup celah para pihak mengulur-ulur waktu.

Sejak terbitnya PERMA No. 1/ 2016 , tren perkara perdata memang belum menunjukkan terjadi penurunan penumpukan perkara, bahkan terjadi peningkatan secara signifikan di tahun-tahun pandemi covid-19 yang didominasi perkara-perkara perceraian. Semakin meningkatnya jumlah perkara, maka semakin tinggi juga beban pengadilan dengan kondisi pembatasan interaksi secara langsung untuk melakukan

proses persidangan maupun perdamaian semakin menyulitkan. MA menerbitkan PERMA No.3/ 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik, memungkinkan para pihak untuk melakukan mediasi secara daring tanpa bertemu dan berinteraksi secara langsung. Namun, dalam penerapannya banyak para pihak banyak yang mengalami kesulitan dalam melakukan proses mediasi sehingga lebih berharap melakukan mediasi secara langsung.

Perubahan sosial yang dihadapi dari masa ke masa telah menimbulkan sejumlah masalah serius yang berkaitan dengan kebijakan hukum. Di lain pihak, metode yang dikembangkan pemangku kepentingan dalam menjawab permasalahan tersebut terkadang belum memperlihatkan kepuasan. Perkembangan hukum biasanya mempunyai dimensi berbeda dalam memberikan continuity and change yang berlangsung secara berkesinambungan. Peninjauan kembali terhadap aturan hukum dalam aspek kemasyarakatan dapat dilakukan dengan penalaran intelektual, dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai dasar pertimbangan dan tolak ukur utama (Adinugraha, Fakhrohin, dan Anas 2018).

Perubahan hukum selalu beriringan dengan perkembangan dan perubahan sosial-budaya. Mengutip dari Durkheim, perubahan hukum adalah refleksi dari solidaritas sosial masyarakat, baik bersifat mekanis maupun organis. Solidaritas mekanis terdapat pada masyarakat sederhana dan homogen yang ikatan warganya didasarkan atas hubungan pribadi serta tujuan yang sama. Sedangkan solidaritas organis terdapat pada masyarakat heterogen dengan pembagian kerja yang kompleks (Soekanto 2009). Terjadinya perubahan-perubahan sosial di masyarakat menurut Arnold dikarenakan adanya perkembangan pada teknologi, konflik antara kebudayaan, dan relasi gerakan sosial (Soekanto 2012). Pandangan tersebut menunjukkan bahwa segala perubahan yang terjadi pada masyarakat akan mempengaruhi sistem sosial, baik nilai, sikap, dan pola perilakunya. Perubahan di suatu bidang tertentu akan mempengaruhi bidang-bidang lainnya. Hukum berubah akibat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hukum menjadi sebuah sistem yang terbuka dan dijadikan terobosan terhadap kajian untuk bertoleransi dengan unsur-unsur lain yang berada di sekitarnya dengan mengakomodasi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat (Darwis 2017).

Menurut William Ogbun, perkembangan pada teknologi adalah faktor utama terjadinya perubahan sosial. Pengaruh tersebut diantaranya adanya pembauran dua kebudayaan yang berbeda, dan timbulnya gerakan sosial dikarenakan adanya ketidakpuasan terhadap kondisi sosial, sehingga timbul keadaan tidak tenteram (Soekanto 2012). Perubahan sosial terjadi karena ada interaksi, sedangkan interaksi terjadi karena adanya tujuan dari ikatan sosial. Menurut Ferkiss dalam Soekanto, perubahan diperlukan karena masyarakat harus berkembang dari tingkat sederhana ke tingkat yang lebih kompleks. Prosesnya terjadi di antaranya: (1) tidak ada masyarakat yang stagnan, (2) perubahan pada lembaga sosial, akan diikuti dengan perubahan pada lembaga sosial lainnya, (3) perubahan sosial yang cepat, akan berakibat terjadinya disorganisasi sementara yang bersifat penyesuaian diri, (4) perubahan sulit untuk dapat diisolasi pada spiritual saja, (5) perubahan terencana tergantung pada sinkronisasi antara efektivitas menanam unsur baru, dan pertentangan di masyarakat (Soekanto 1981).

Arnold mengemukakan perubahan hukum dipengaruhi oleh tiga faktor; (1) adanya komulasi progresif di bidang teknologi, (2) adanya kontak atau konflik antar

kehidupan masyarakat, (3) adanya gerakan sosial. Perubahan hukum menjadi akibat dari penyebab terjadinya perubahan sosial (Ridwan 2016). Pada umumnya perubahan sosial terjadi disebabkan oleh bertambahnya penduduk, penemuan teknologi dan juga berkembangnya ilmu pengetahuan (Praja 2011). Para sosiolog dan ahli hukum berusaha membuat rumusan tentang prinsip dan hukum terhadap perubahan sosial. Terjadinya perubahan sosial yang berefek terhadap perubahan hukum timbul dari relasi dalam hidup manusia.

PERMA No. 1/2016 mendefinisikan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi berbeda dengan dengan pengadilan dan arbitrase yang bersifat memutuskan, karena mediasi bertujuan mencapai kesepakatan damai yang muncul dari para pihak. Sedangkan pengadilan bersifat memutus dengan salah satu pihak sebagai pemenang dan pihak yang lain sebagai yang kalah, meskipun dipandang telah dalam koridor keadilan (Hidayat 2018).

Islam memperkenalkan *işlah* sebagai metode mendamaikan pihak yang berselisih. *Işlah* merupakan proses menghilangkan segala bentuk perselisihan, pertikaian, dan permusuhan dengan jalan melakukan perdamaian. *Işlah* merupakan norma dasar di dalam menghadapi setiap sengketa yang terjadi antara orang-orang yang beriman. Hal ini terdapat dalam al-Qur'an Surat al-hujurat.

*“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya!... Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”*. (QS. Al-Hujurat: 9-10).

Al-Quran memposisikan *işlah* sebagai haq Allah yang bersifat ta'abud (ketaatan ibadah) ketika menghadapi sengketa, sedangkan haq insāniah-nya adalah teknis melaksanakan *işlah* berupa metode, syarat, dan kewenangan dalam *işlah*. Diperintahkannya *işlah* (*faşlihū*) itu bukan hanya ditujukan kepada orang atau lembaga yang berwenang mengadakan *işlah*, melainkan juga menjadi kewajiban para pihak yang berperkara (Hidayat 2018).

Jika merujuk pada tata hukum Indonesia, proses melakukan mediasi setidaknya terdapat 3 tahapan proses. Hal tersebut juga tergambar dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yaitu: (1) tahap pra, (2) Tahap Pelaksanaan, (3) Tahap Akhir Mediasi. Ruang lingkup materi perundingan dapat menggali hal lain di luar materi gugatan guna menemukan celah perdamaian. Para pihak dibantu mediator merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam surat Kesepakatan Perdamaian dengan dibubuhi tanda tangan para pihak dan mediator. Jika mediasi tidak berhasil menemukan kesepakatan perdamaian maupun tidak dapat dilaksanakan, mediator memberitahukan kepada hakim pemeriksa dalam hal iktikad baik, kehabisan jangka waktu, dan materi yang tidak dapat disepakati. Para pihak yang telah menyepakati dan membuat surat perdamaian dapat meminta pengadilan untuk menetapkan akta perdamaian. Selanjutnya perkara oleh pengadilan akan dianggap dicabut. Para pihak dibebankan untuk menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis.

E-Litigasi adalah proses penyelesaian perkara di pengadilan yang dilakukan secara elektronik. E-Litigasi merupakan salah satu dari fitur yang dimiliki oleh MA

sebagai bagian integral dari program induk bernama E-Court (Peradilan Elektronik). E-court ini adalah sistem peradilan elektronik yang memungkinkan berbagai layanan pengadilan dilakukan secara online (daring). PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik menjadi dasar hukum pelaksanaan e-court. Aturan ini memberikan jalan untuk penyelenggaraan administrasi perkara secara elektronik di pengadilan, bahkan pelaksanaan persidangan dimungkinkan dilakukan secara jarak jauh.

E-Litigasi sebagai bagian dari e-court secara khusus berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik. E-litigasi bertujuan untuk mempercepat proses persidangan dan memungkinkan dilakukannya persidangan dari jarak jauh sehingga meningkatkan efisiensi dalam penanganan perkara. Sistem tersebut memungkinkan persidangan perkara-perkara Perdata dan Perdata Agama dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan perangkat elektronik. Bahkan dalam hal proses mediasi, PERMA No. 1 Tahun 2016 sudah memberikan petunjuk untuk proses mediasi dapat dilakukan secara elektronik melalui media komunikasi audio visual jarak jauh dan diperjelas dengan PERMA No. 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Peradilan elektronik dengan sistem e-court dan e-litigasi sebagai respons terhadap tantangan perkembangan dunia yang semakin erat dengan digitalisasi. Tujuannya juga untuk memudahkan masyarakat mengakses keadilan.

## **B. METODE**

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif dengan menggunakan analisa data kualitatif deskriptif dengan metode penelitian bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan literatur terkait yang dikumpulkan berupa bahan teks hukum Undang-undang, PERMA, naskah akademik, buku, tugas akhir, jurnal ilmiah, dan berita daring. Metode yang digunakan adalah normatif preskriptif dengan menganalisis bahan-bahan hukum primer dan sekunder, sehingga menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilakukan. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-fenomenologi-analitis untuk mendeskripsikan secara sistematis fakta dan karakteristik yang menjadi pada fenomena pergeseran tujuan aturan mediasi yang diterbitkan oleh MA dan efektivitasnya untuk diteliti secara tepat sehingga kesimpulan yang dibuat didasarkan kepada tujuan yang telah ditetapkan dalam rumusan masalah penelitian.

Data dalam penelitian hukum normatif yang disebut dengan bahan hukum, diklasifikasikan menjadi: (1) Bahan Hukum Primer berupa teks perundang-undangan, PERMA, SEMA, dan KMA, (2) Bahan Hukum Sekunder berupa naskah akademik, pendapat pejabat MA dan ahli hukum, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, karya ilmiah terkait mediasi dan perubahan hukum, (3) Bahan Hukum Tersier berupa buku-buku hukum, pengantar hukum, dan berita terkait perkembangan mediasi.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan studi dokumen atau bahan pustaka, dengan langkah-langkah: (1) mengidentifikasi bahan hukum yang akan diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung ke sumbernya, seperti teks PERMA Mediasi, Naskah Akademik Perma Mediasi, Peraturan, Surat Edaran, Keputusan MA, karya ilmiah terkait efektivitas mediasi berupa tesis, skripsi, dan jurnal-jurnal ilmiah, (2) menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan melalui daftar isi pada produk hukum dan karya ilmiah tersebut, (3) mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus

dan memberikan tanda pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi bahan hukumnya, (4) menganalisis bahan hukum yang diperoleh dengan masalah dan tujuan.

Teknik analisis data dimulai dengan menelaah seluruh bahan hukum yang tersedia dari berbagai bahan pustaka. Langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi bahan hukum dengan menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, dan mengorganisasikan bahan hukum sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Setelah dilakukan reduksi bahan hukum, langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan.

Langkah pertama dalam penyusunan satuan ialah membaca dan mempelajari secara teliti seluruh jenis bahan hukum yang sudah terkumpul agar satuan-satuan itu dapat diidentifikasi. Tahap akhir dari analisis sumber data ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan bahan hukum. Setelah selesai tahap ini, kemudian dilanjutkan dengan tahap penafsiran bahan hukum dalam mengolah data sehingga menjadi data yang valid.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Tujuan Integrasi Mediasi Ke Dalam Proses Pengadilan**

Pengintegrasian prosedur mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara di pengadilan memiliki latar belakang yang cukup berdasar untuk menekan penumpukan perkara di pengadilan tingkat pertama dengan mengoptimalkan pasal yang terdapat pada HIR dan RBg terkait pengarahan bagi hakim untuk mengupayakan para pihak untuk berdamai. Namun, secara akademis, setidaknya ada beberapa alasan yang peneliti temukan untuk dapat dijadikan landasan pengintegrasian prosedur mediasi menjadi bagian dari proses peradilan, di antaranya: (1) landasan historis, (2) landasan empiris, (3) landasan filosofis, dan (4) landasan sosiologis.

Pada historisnya, sebelum adanya SEMA No. 2/2002 dan PERMA terkait prosedur Mediasi, praktik mediasi atau upaya perdamaian pada kala itu yang diselenggarakan di Pengadilan pada dasarnya mengikuti pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg sebagai aturan umum beracara perdata di pengadilan dengan menganjurkan hakim melakukan upaya perdamaian kepada para pihak. Namun, dalam perjalanannya, pasal-pasal tersebut jarang diimplementasikan dan terkadang hanya sebagai formalitas bagi hakim. Oleh sebab itu, MA perlu menegaskan untuk mewajibkan bagi hakim melakukan sesi upaya perdamaian di tengah-tengah persidangan dengan menerbitkan aturan berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengikat bagi seluruh hakim dalam lingkungan peradilan di bawah MA. Konsep mediasi terintegrasi ke dalam lembaga peradilan menjadi pilihan yang realistis untuk dapat menekan penumpukan perkara. Meskipun demikian, pada dasarnya para pihak tetap boleh melakukan proses mediasi di mana pun sesuai kesepakatan, baik di lingkungan pengadilan maupun di luar lingkungan pengadilan.

Landasan empiris integrasi ini, mediasi pada dasarnya mengadopsi nilai-nilai musyawarah yang sangat lekat dengan budaya bangsa Indonesia. Di samping itu, tren penyelesaian hukum di berbagai negara di dunia telah beralih dari litigasi ke non-litigasi. Mahkamah Agung mencoba mengikuti langkah negara-negara maju tersebut untuk dapat mengubah budaya penyelesaian perkara di Indonesia dengan berkiblat pada Jepang, Australia, dan Singapura. Lembaga asing yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung seperti *Japan International Cooperation Agency (JICA)* dan *Indonesia*

*Institute for Conflict Transformation (IICT)* merekomendasikan bahwa mengintegrasikan proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa (Mahkamah Agung, JICA 2008).

Sedangkan pada sisi filosofis, mediasi sebagai pengadopsian nilai-nilai musyawarah yang terdapat pada konsep Islam dan Pancasila, menitik beratkan pada terjadinya kemufakatan tanpa menghasilkan pihak yang menang dan pihak yang kalah. Sejak dulu masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan sengketa memiliki sistem musyawarah dengan menghadirkan tokoh agama atau tokoh masyarakat sebagai penengah atau mediator. Di Aceh disebut *Dong Teungoh* yang artinya penengah, di Bali menggunakan *Sangkepan* (rapat) untuk penyelesaian sengketa. Pada masyarakat Dayak dikenal dengan istilah "*Lembaga Kombong*", juga di daerah-daerah lain seperti Toraja, Lombok, Minangkabau, memiliki sistem yang serupa dengan penamaan yang berbeda-beda (Saifullah 2015).

Mediasi yang berhasil adalah memosisikan semua pihak sebagai pemenang. Mengoptimalkan pemenuhan prinsip-prinsip musyawarah menjadi dasar dalam pengintegrasian prosedur mediasi ke dalam pengadilan. Karena penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian dengan memenangkan semua pihak yang bersengketa. Mediasi yang dilakukan dalam pelaksanaannya juga pada dasarnya dilandasi oleh lima filosofi dasar yang disebut oleh David Spencer dan Michael Brogan dalam (Hidayat 2018) yaitu: (1) *confidentiality* (kerahasiaan), (2) *voluntariness* (sukarela), (3) *empowerment* (pemberdayaan), (4) *neutrality* (netralitas), dan (5) *a unique solution* (sebuah solusi yang unik/ terbaik).

Pada aspek sosiologis, integrasi sendiri dalam perspektif sosiologis, merupakan bagian dari paradigma fungsionalisme struktural yang diperkenalkan Talcott Parson (1927-1979) yang mengandaikan bahwa pada dasarnya masyarakat berada dalam sebuah sistem sosial yang mengikat mereka dalam keseimbangan (Ernas dan Qodir 2013). Sebuah kebijakan yang dikatakan baik, tidak cukup jika hanya memenuhi persyaratan-persyaratan filosofis dan yuridis saja, namun juga harus secara sosiologis dipenuhi. Landasan sosiologis dalam melakukan perumusan sebuah aturan hukum pada kenyataannya memiliki manfaat dalam beberapa hal, di antaranya: (1) memberikan pemahaman sebuah aturan hukum yang dibutuhkan, (2) menganalisis efektivitas suatu aturan hukum yang berlaku pada masyarakat sebagai sarana pengendalian sosial, pengubah budaya masyarakat, dan mengatur interaksi sosial untuk mencapai keadaan sosial tertentu, (3) mengevaluasi perubahan masyarakat di tengah-tengah penerapan. Mengintegrasikan mediasi dengan proses pengadilan sejatinya menginstitutionalisasi budaya musyawarah yang telah ada dan lekat dengan kehidupan bangsa Indonesia. HIR dan RBG sebelumnya telah menyadari akan potensi tersebut dengan mengarahkan hakim untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa di tengah-tengah pengadilan. Integrasi ini akan menguatkan potensi tersebut sehingga terwujudnya peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dapat dicapai.

### **Alasan dan Tujuan Pengintegrasian**

MA berupaya mengubah paradigma pengadilan menjadi menyelesaikan sengketa. Bercermin dengan tren penyelesaian sengketa di negara-negara maju, penyelesaian melalui jalur litigasi sudah mulai ditinggalkan dengan beralih ke jalur *Alternative Dispute Resolution* (Alternatif Penyelesaian Perkara) salah satunya dengan mediasi.

Langkah perubahan tersebut dilakukan dengan menerbitkan PERMA No. 2 Tahun 2003 (Saifullah 2015). Perma tersebut menjadi tonggak awal keseriusan MA untuk mengubah paradigma penyelesaian sengketa dengan litigasi menjadi dengan mediasi. Perubahan paradigma tersebut juga diharapkan dapat menekan penumpukan perkara di pengadilan tingkat pertama.

Pada dewasa ini reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh MA, reformasi yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Proses penyelesaian perkara melalui jalan damai yang dapat didayagunakan melalui mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di pengadilan memperkuat institusi pengadilan sebagai lembaga penyelesaian perkara. Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

Hal yang menjadi masalah bahwa kesepakatan dari hasil perdamaian para pihak yang bersengketa, terkadang tidak dapat diterapkan. Hal ini terjadi ketika masing-masing atau salah satu pihak setelah melakukan perdamaian berubah sikap dengan tidak memiliki keinginan untuk melaksanakan kesepakatan karena tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Hal tersebut pada akhirnya memaksa para pihak atau salah satu mengambil keputusan melakukan penyelesaian melalui litigasi. Namun, dengan diintegrasikannya mediasi dengan proses pengadilan, apabila para pihak sudah mencapai perdamaian maka pengadilan akan membuatkan akta perdamaian untuk mengukuhkan perdamaian tersebut. Pengukuhan melalui akta perdamaian ini menjadi bentuk keseriusan pengadilan menempatkan upaya perdamaian atau penyelesaian sengketa secara damai sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang utama.

Di sisi lain, konsekuensi dari integrasi mediasi ke pengadilan diperlukan adanya suatu jaminan bahwa proses perdamaian yang dijalankan di pengadilan berlangsung efektif dan memiliki kolerasi positif bagi penyelesaian sengketa melalui jalan damai. Upaya menjadikan mediasi sebagai pilihan utama penyelesaian sengketa pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan fungsi peradilan dengan asas cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dengan begitu, peradilan akan menjadi pilihan tempat penyelesaian sengketa yang paling akhir yang dapat dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketanya.

### **Efektivitas Mediasi Elektronik Mengubah Tujuan Mediasi Perkara Perceraian**

Mengukur efektivitas hukum dapat ditentukan oleh lima faktor yaitu: (1) norma hukum, (2) penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum, (4) masyarakat, dan (5) budaya hukum (Soekanto 2007). Lima faktor tersebut digunakan untuk mengukur efektivitas mediasi elektronik, setidaknya ada beberapa analisis, diantaranya:

#### **Tinjauan Yuridis**

PERMA No. 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik adalah aturan teknik yang mengatur terkait pelaksanaan mediasi di pengadilan secara elektronik atau menggunakan perangkat komunikasi digital. Pertimbangan utama terbitnya Perma ini selain menyikapi perkembangan dan kemajuan teknologi

komunikasi dan informasi, kondisi pandemi yang menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan mediasi secara tatap muka langsung akan sangat berisiko dan tidak sesuai dengan himbauan pemerintah untuk melakukan aktivitas di luar rumah dialihkan melalui digital. Bahkan bisa dikatakan pada dasarnya Perma ini muncul sebagai tindak lanjut dari terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2020 terkait kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pandemi covid-19. Mahkamah Agung menghimbau kepada seluruh peradilan di bawah MA untuk mengalihkan segala aktivitas peradilan dan tahapan pengadilan menggunakan media virtual, sebagaimana himbauan pemerintah untuk dapat dilaksanakan aktivitas selama masa pandemi dilakukan di rumah (*work from home*).

Semangat perma ini mendukung himbauan pemerintah berkonsekuensi perma ini harus benar-benar memberikan petunjuk dan pemahaman yang komprehensif terkait prosedur dan pelaksanaan mediasi secara elektronik. Namun, perma ini belum memperhatikan aspek sosiologis dalam memberikan petunjuk dan pelaksanaan mediasi secara elektronik. Semangat perma ini lebih fokus dalam memberikan petunjuk kepada hakim dan mediator dalam pelaksanaan mediasi, sebaliknya kepada para pihak tidak cukup jelas memberikan petunjuk dalam melaksanakan mediasi elektronik. Padahal aspek pemahaman bagi para pihak adalah tahapan penting untuk mereka memiliki keinginan untuk melakukan mediasi. Jika di awal tidak memiliki pemahaman dan bahkan membuat mereka semakin merepotkan, kondisi psikologis sudah tidak mendukung untuk terjadinya penyelesaian perkara melalui jalan damai.

Prosedur mediasi elektronik dalam perma ini melibatkan keterampilan administrasi dan penguasaan teknologi komunikasi dan informasi. Sedangkan tingkat pendidikan masyarakat Indonesia dan kecakapan dalam menggunakan teknologi komunikasi dan informasi tidak dapat disamakan dengan para hakim, mediator, atau seluruh pegawai di pengadilan yang memiliki tingkat pemahaman lebih baik. Oleh sebab itu perlu adanya kemudahan bagi para pihak untuk melakukan proses mediasi tanpa melibatkan unsur administrasi yang merepotkan.

#### Tinjauan Penegak Hukum

Pelaksanaan mediasi bergantung pada mediator yang mengatur jalannya mediasi. Begitu juga dengan mediasi elektronik, peran mediator tetap tidak berkurang untuk dituntut meningkatkan jumlah keberhasilan dalam mediasi. Hal ini sejalan dengan tujuan mediasi diintegrasikan dengan proses pengadilan agar semakin cepat proses penyelesaian perkara dan tidak perlu lagi mengandalkan proses litigasi yang begitu banyak menyita waktu dan energi sehingga terjadi penumpukan perkara. Namun, jumlah perkara yang tinggi juga akhirnya membebani mediator untuk menjalankan proses mediasi. Tidak menutup kemungkinan bahkan akhirnya mediator melaksanakan mediasi hanya sebatas formalitas dan tidak berupaya keras mendamaikan para pihak. Ditambah kondisi mediator tidak bertatap muka secara langsung, menjadi tantangan tersendiri bagi mediator untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan memahami perasaan yang dialami para pihak agar dapat dipandu menemukan titik kesamaan menuju perdamaian.

#### Tinjauan Sarana atau Fasilitas Pendukung

Jika mediasi yang dilakukan secara konvensional adalah dengan bertatap muka langsung antara mediator dengan para pihak, maka mediasi elektronik dilakukan pada

ruang digital dengan menggunakan perangkat audio visual. Faktor sarana atau fasilitas pada dasarnya hanya memastikan penegakan hukum dapat berjalan dengan mudah dan lancar. Namun lain ceritanya jika berkaitan dengan dunia digital, ketersediaan perangkat komunikasi elektronik atau gawai yang mumpuni untuk menghasilkan audio dan visual yang baik, lalu kondisi jaringan internet yang bagus, serta kemampuan para pengguna untuk menyediakan biaya pulsa atau data yang mencukupi adalah unsur-unsur yang tidak bisa tidak dihadirkan. Karena hal tersebut akan membantu mediator dalam mengetahui, mengidentifikasi, dan memahami kondisi psikologis yang dialami para pihak. Namun tidak semua kondisi ideal itu dapat dipenuhi oleh para pihak yang kondisi ekonomi dan tingkat kecakapannya dalam menggunakan gawai beraneka ragam tingkatan. Belum lagi dibutuhkan perangkat dan aplikasi lain yang tidak begitu dipahami atau populer untuk memenuhi prosedur administrasi mediasi elektronik. Hal ini akan menjadi hambatan bagi terlaksananya mediasi secara baik menuju perdamaian.

#### Tinjauan Kondisi Masyarakat

Faktor masyarakat dalam mengukur efektivitas hukum adalah kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Kepatuhan tersebut juga dipengaruhi oleh tiga poin sebelumnya, yaitu: norma, penegak, dan sarana atau fasilitas hukum tersebut. Di satu sisi masyarakat tidak begitu paham dan perhatian atau peduli terhadap aturan hukum yang berlaku, dan sebaliknya hanya ingin keadilan dan kepastian hukum bisa mereka dapatkan. Jika mereka berhadapan dengan hukum atau sedang menghadapi perkara hukum, maka tidak sedikit masyarakat akhirnya menggunakan jasa calo atau dijanjikan oknum penegak hukum untuk dapat dimudahkan dengan membayar jumlah uang tertentu melebihi besaran yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Proses peradilan yang sudah cukup merepotkan bagi mereka, ditambah prosedur mediasi yang juga tidak kalah merepotkan, dengan beralih ke mediasi elektronik semakin membebani masyarakat yang hanya ingin proses perkara cepat selesai tanpa ada tahapan-tahapan dan administrasi lain yang belum mereka paham manfaatnya.

#### Tinjauan Kondisi Budaya

Faktor kebudayaan dalam hal efektivitas hukum dibedakan dengan faktor masyarakat, walaupun pada dasarnya kebudayaan adalah hasil karya, cipta, dan rasa yang dihasilkan oleh masyarakat. Faktor budaya dalam mengukur efektivitas hukum konteksnya adalah sistem nilai yang menjadi inti spiritual dan material hukum. Hukum sendiri dalam sistem masyarakat mencakup struktur, substansi, dan budaya. Jika struktur hukum mencakup lembaga dan penegak hukum, maka substansi hukum mencakup norma-norma hukum baik materiil maupun formiil nya. Sedangkan budaya hukum mencakup sistem dan nilai-nilai abstrak namun terikat pada masyarakat (Syahra S. 2023).


Mediasi secara umum mewakili nilai-nilai musyawarah yang sangat lekat dengan budaya masyarakat Indonesia. Begitu pula dalam Islam, menyelesaikan sengketa dengan jalan damai adalah hal yang sangat dianjurkan. Namun keharusan menyelesaikan sengketa dengan metode musyawarah yang tidak dilakukan secara langsung, mungkin masih menjadi tantangan tersendiri. Apalagi dengan adanya prosedur administrasi yang dianggap cukup merepotkan bagi kebanyakan masyarakat Indonesia.

Secara umum semangat MA untuk menyelenggarakan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagai upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan masih jauh dari harapan dengan hadir mediasi elektronik. Bahkan terkesan PERMA No. 3 tahun 2022 fokus sebagai tindak lanjut atas SEMA No. 1 Tahun 2020 untuk mendukung program penanggulangan bencana pandemi oleh pemerintah, sehingga dalam perumusan perma tersebut luput perhatian terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat yang masih jauh dari keidealan.

### Tujuan Mediasi Elektronik pada Perkara Perceraian Mempengaruhi Tujuan Mediasi

Perkara perceraian masih menjadi juara selama 2024 di Pengadilan Agama. Berdasarkan data yang peneliti olah dari Badilag RI, perkara perceraian bahkan mencapai 72% untuk cerai gugat dan 25% untuk cerai talak. Jika ditotal, perkara perceraian mencakup 97% dari semua perkara yang diajukan di Pengadilan Agama seluruh Indonesia selama 2024. Kondisi itu membangun persepsi dari masyarakat bahwa Pengadilan Agama sebagai “lembaga cerai”, padahal kompetensi PA bukan hanya melulu mengurus perkara perceraian.

Merujuk pada data Pusat Data Perkara Peradilan Agama 2024 yang dapat diakses pada laman <https://pusatdata.badilag.net> terjadi peningkatan tajam pada 2019 sampai 2022.



Grafik 1. Rekap Perkara

#	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Total	Dicabut	Diputus	Sisa Tahun Ini
1	Gugatan Cerai Gugat	47.587	355.819	403.406	24.527	347.194	31.681
2	Gugatan Cerai Talak	17.122	124.896	142.018	9.600	121.012	11.403
3	Gugatan Istbat Nikah	175	2.512	2.687	363	2.213	111
4	Gugatan Harta Bersama	671	1.992	2.663	526	1.571	563
5	Gugatan Waris	594	1.614	2.208	545	1.164	488
6	Gugatan Hak Asuh Anak	205	1.415	1.620	237	1.192	191
7	Gugatan Izin Poligami	137	1.134	1.271	184	992	95
8	Gugatan Lain-lain	143	771	914	181	609	123
9	Gugatan Ekonomi Syariah	81	225	306	53	166	86
10	Gugatan Pembatalan Perkawinan	51	205	256	68	170	18
11	Gugatan Hibah	40	99	139	32	75	32
12	Gugatan Pengesahan Anak	4	33	37	12	22	3
13	Gugatan Wakaf	12	24	36	6	23	7

Gambar 1. Tabel jumlah perkara di Pengadilan Agama

Tingkat persentase perkara perceraian yang sangat tinggi tersebut menjadi indikasi bahwa hakim dan mediator selalu berhadapan dengan perkara perceraian. Bagi

mediator, menghadapi para pihak yang berperkara perceraian memiliki tantangan tersendiri yang harus didukung oleh kondisi dan sarana yang baik. Jika mediasi dilakukan secara konvensional atau langsung, maka sarana ruangan yang nyaman dan luas akan memberikan suasana yang rileks bagi para pihak. Kondisi rileks para pihak sangat penting agar terjadi saling memahami kebutuhan dan menemukan titik yang sama menuju kesepakatan perdamaian.

Tidak jarang kondisi fasilitas mempengaruhi psikologi para pihak dalam melakukan mediasi dengan lancar dan sukses. Lingkungan peradilan yang membangun suasa litigasi terkadang mempengaruhi psikologis para pihak yang akhirnya tidak dapat membedakan proses mediasi dengan litigasi. Karena pada umumnya hampir semua gugatan perceraian yang diajukan ke pengadilan merupakan klimaks dari upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh pihak keluarga. Hal tersebut juga didukung oleh pemahaman bahwa mediasi berupaya menghasilkan kerukunan kembali atau perkawinan menjadi tetap utuh, tentu sulit untuk dilakukan karena para pihak atau salah satu pihak bersikuku untuk bercerai. Sehingga ketika berada dalam proses mediasi, suasana dan psikologi yang melekat adalah mediasi di pengadilan adalah sama dengan litigasi (Saifullah 2015).

Mediasi elektronik memberikan kemudahan bagi para pihak untuk tidak harus berada di lingkungan peradilan, bahkan diberikan kebebasan namun dengan kondisi harus dalam ruangan tertutup dan tidak di tempat umum untuk menjamin ketenangan dan kenyamanan (pasal 15). Hal ini mengindikasikan bahwa ketenangan dan kenyamanan adalah faktor penting untuk terlaksananya mediasi secara baik menuju perdamaian. Namun dengan penggunaan perangkat audio virtual berbasis digital, rasa aman belum tentu didapatkan oleh para pihak karena permasalahan mereka sangat erat kaitannya dengan privasi rumah tangga. Pada akhirnya para pihak lebih memilih melakukan mediasi secara konvensional atau langsung.

Tujuan mediasi elektronik agak dapat mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, serta upaya meningkatkan akses terhadap keadilan. Namun, tujuan menyikapi perkembangan dan kemajuan teknologi serta informasi dalam kondisi pandemi telah menimbulkan tantangan dalam pelaksanaannya sehingga tidak relevan dengan kondisi pandemi yang telah berakhir. Para pihak lebih nyaman melakukan mediasi secara konvensional atau langsung. Kondisi tersebut diharapkan tidak sampai terbangun persepsi bahwa bermediasi di pengadilan pada dasarnya adalah bertujuan hanya untuk formalitas agar para pihak dapat melanjutkan ke tahapan persidangan selanjutnya

#### **D. KESIMPULAN**

Integrasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dengan terbitnya SEMA Nomor 1 tahun 2002 tentang Lembaga Perdamaian dan dikuatkan dengan terbitnya PERMA tentang prosedur mediasi di pengadilan, memberikan tekanan lebih kuat kepada hakim untuk wajib menyelenggarakan mediasi yang sebelum adanya aturan tersebut upaya itu dilakukan oleh hakim hanya formalitas dan dilakukan dengan sekedarnya saja. Selain menekan hakim untuk wajib melaksanakan, mewajibkan para pihak menempuh mediasi didasari atas beberapa alasan, yaitu: (1) diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara, (2) cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan litigasi, (3) diharapkan dapat memperluas akses bagi

para pihak untuk memperoleh rasa keadilan, (4) institusionalisasi proses mediasi dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, (5) tren penyelesaian hukum melalui non-litigasi di berbagai negara maju.

Tingkat pemahaman dan kecakapan menggunakan gawai serta kepercayaan terhadap keamanan informasi masih menjadi faktor para pihak enggan melakukan mediasi secara *online*, di samping kondisi pandemi telah berakhir membuat para pihak lebih mudah melakukan mediasi secara langsung, sehingga tujuan awal mediasi elektronik sudah tidak relevan dan bahkan membangun persepsi bahwa tujuan bermediasi pada perkara perceraian terus menumpuk, hanyalah untuk formalitas untuk dapat melanjutkan ke tahap persidangan berikutnya.

#### **E. SARAN**

Perlu ada revisi terkait mediasi elektronik yang dapat mengakomodir permasalahan mendasar pada para pihak dalam hal administrasi dan memberikan kesempatan lebih luas kepada mediator non-hakim yang tidak terdaftar di pengadilan untuk dapat mengambil peran dalam menekan penumpukan perkara perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

Adinugraha, Hendri Hermawan, Fakhrodin, dan Ahmad Anas. 2018. "Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Terhadap Teori Hudūd Muhammad Syahrur)." *Islamadina* 19 (1): 1–26.

Darwis, Rizal. 2017. "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum." *Adzkiya* 5 (1): 65–86.

Hidayat, Muhammad. 2018. "Politik Hukum Mediasi Sebagai Metode Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama; Analisis PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mahkamah Agung, JICA, dan IICT. 2008. *Buku Komentari Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Praja, Juhaya S. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia.

Ridwan. 2016. "Hukum dan Perubahan Sosial: (Perdebatan Dua Kutub Antara Hukum Sebagai Social Control dan Hukum Sebagai Social Engineering)." *Jurisprudence* 6 (1): 28–39.

Saifullah, Muhammad. 2015. "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah." *Al-Ahkam* 25 (2): 181–204.

Soekanto, Soerjono. 1981. *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.

———. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

———. 2009. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo.

———. 2012. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syahra S., A. Fatimah. 2023. "Efektivitas Mediasi E-Litigasi dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." Universitas Hasanuddin Makassar.

PERMA No. 1 Tahun 2016

PERMA No. 3 Tahun 2022